



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dorisman Marpaung.
Tempat Lahir : Dumai.
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 7 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Rabayu Kec.Sagulung Kota Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa Dorisman Marpaung telah ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 3 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 489/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 4 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 6 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 216/Epp.2/BTM/04/2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DORISMAN MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", melanggar Pasal 365 Ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORISMAN MARPAUNG dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nopol BP 5459 EH dengan nomor rangka : MH84D7088J088JO67953 dan Nomor mesin : 4D7-1067914;Dikembalikan kepada terdakwa DORISMAN MARPAUNG.
 - 1 (satu) pcs mangkok bakso warna putih merk Lucky Fine China;
 - 3 (tiga) pcs tabung gas 3 kilo gram warna hijau;Dikembalikan kepada saksi RUSDIANTO selaku pemilik warung.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 31 Mei 2018, No.Register. Perk.PDM-216/Epp.2/BTM/05/2018, sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DORISMAN MARPAUNG pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di warung ayam penyet depan Ruko Buana Mas 1 Kec.Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena dikehendaknya sendiri dengan terang-terangan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban MASJIDIN MOI sudah mulai berjaga sebagai security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1. Sekira pukul 04.40 Wib saat saksi korban MASJIDIN MOI sedang berada diwarung/kios nasi yang berada depan Ruko Buana Mas tersebut tiba-tiba saksi korban MASJIDIN MOI mendengar suara kursi yang bergeser yang mana lokasinya diwarung bakso milik saksi korban MASJIDIN MOI dan jaraknya 2 (dua) warung dari posisi saksi korban MASJIDIN MOI duduk dan pada saat itu saksi korban MASJIDIN MOI mencoba mendekatinya lalu saksi korban MASJIDIN MOI melihat bahwa ada seorang laki-laki sedang merayap didepan pintu warung bakso milik saksi korban MASJIDIN MOI yang mana saat itu pelaku tersebut hendak mengambil tabung gas yang berada di dalam warung bakso milik saksi korban MASJIDIN MOI tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dan pada saat pelaku memegang tabung gas milik saksi korban MASJIDIN MOI tersebut saksi korban MASJIDIN MOI langsung mengamankan pelaku namun tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda motor lalu memukul tubuh saksi korban MASJIDIN MOI secara berkali-kali dan pelaku yang hendak mengambil tabung gas tersebut sempat mengambil mangkok bakso lalu mangkok bakso tersebut dipukulkan oleh pelaku ke pelipis mata saksi korban MASJIDIN MOI sebelah kiri sehingga pelipis mata sebelah kiri saksi korban MASJIDIN MOI tersebut mengalami luka robek dan pelaku tersebut melarikan diri bersama 2 (dua) orang pelaku yang lainnya dan saat itu saksi korban MASJIDIN MOI melihat sepeda motor milik pelaku tersebut tertinggal disamping warung tempat saksi korban MASJIDIN MOI duduk sebelumnya.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan percobaan pencurian dan pengeroyokan terhadap saksi korban MASJIDIN MOI, tidak ada yang mengetahuinya karena saat itu masih subuh namun setelah beberapa saat kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wib barulah saksi korban MASJIDIN MOI memberitahukan kepada pemilik warung bakso tersebut yakni saksi RUSDIANTO dengan cara mendatangi rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa naik angkot menuju halte yang berada di Depan Ruko Buana mas 1 dengan maksud untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tinggalkan dan saat itu terdakwa tidak menemukan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada warga yang berada disekitar warung yang berada didepan Ruko Buana mas namun saat itu tiba-tiba warga langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung diantar ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat yang saksi korban MASJIDIN MOI alami setelah para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MASJIDIN MOI yakni dibagian pelipis kiri saksi korban MASJIDIN MOI mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan dibagian tulang rusuk sebelah kiri saksi korban MASJIDIN MOI terasa sakit.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Perbuatan terdakwa DORISMAN MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DORISMAN MARPAUNG pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di warung ayam penyet depan Ruko Buana Mas 1 Kec.Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.40 Wib saat saksi korban MASJIDIN MOI mendekati pelaku yang hendak mengambil tabung gas yang berada di dalam warung bakso milik saksi korban MASJIDIN MOI sebanyak 3 (tiga) buah dan pada saat pelaku memegang tabung gas milik saksi korban MASJIDIN MOI tersebut saksi korban MASJIDIN MOI langsung mengamankan pelaku namun tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu memukul tubuh saksi korban MASJIDIN MOI secara berkali-kali dan pelaku yang hendak mengambil tabung gas tersebut sempat mengambil mangkok bakso lalu mangkok bakso tersebut dipukulkan oleh pelaku ke pelipis mata saksi korban MASJIDIN MOI sebelah kiri sehingga pelipis mata sebelah kiri saksi korban MASJIDIN MOI tersebut mengalami luka robek dan pelaku tersebut melarikan diri bersama 2 (dua) orang pelaku yang lainnya dan saat itu saksi korban MASJIDIN MOI melihat sepeda motor milik pelaku tersebut tertinggal disamping warung tempat saksi korban MASJIDIN MOI duduk sebelumnya.

- Bahwa pada saat pelaku melakukan percobaan pencurian dan pengeroyokan terhadap saksi korban MASJIDIN MOI, tidak ada yang mengetahuinya karena saat itu masih subuh namun setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 05.30 Wib barulah saksi korban MASJIDIN MOI memberitahukan kepada pemilik warung bakso tersebut yakni saksi RUSDIANTO dengan cara mendatangi rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa naik angkot menuju halte yang berada di Depan Ruko Buana mas 1 dengan maksud untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tinggalkan dan saat itu terdakwa tidak menemukan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada warga yang berada disekitar warung yang berada didepan Ruko Buana mas namun saat itu tiba-tiba warga langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung diantar ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat yang saksi korban MASJIDIN MOI alami setelah para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MASJIDIN MOI yakni dibagian pelipis kiri saksi korban MASJIDIN MOI mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 5(lima) jahitan dan dibagian tulang rusuk sebelah kiri saksi korban MASJIDIN MOI terasa sakit.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Perbuatan terdakwa DORISMAN MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi diPenyidik adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.40 wib saat saksi pulang solat subuh dari masjid, tiba-tiba karyawan saksi yang bernama FAISAL memberitahukan kepada saksi bahwa Security dipukul oleh maling.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menemui security yang bernama MASJIDIN MOI tersebut didepan warung ayam penyet milik saksi dan saat itu saksi melihat bahwa pelipis matanya yang sebelah kiri luka robek dan darahnya banyak sekali dan saksi juga melihat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sedang parkir didepan warung ayam penyet milik saksi tersebut.
- Bahwa saat itu saksi MASJIDIN MOI tersebut menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik para pelaku yang pada awalnya hendak mengambil tabung gas milik saksi dari dalam warung milik saksi dan salah seorang pelaku berhasil ditangkap oleh saksi MASJIDIN MOI namun dua orang pelaku yang lainnya mendekati saksi MASJIDIN MOI lalu dua orang pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi MASJIDIN MOI.
- Bahwa pelaku yang sempat diamankan oleh saksi MASJIDIN MOI sempat memukul saksi MASJIDIN MOI dengan menggunakan mangkok bakso dibagian pelipis mata sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya ketiga orang pelaku berhasil melarikan diri dan sepeda motor milik para pelaku tersebut tertinggal didepan warung milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi MASJIDIN MOI tersebut berobat ke Klinik yang berada di MKGR.
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi MASJIDIN MOI ke TKP dan pada saat saksi dan saksi MASJIDIN MOI tiba di TKP lalu bertemu dengan Pak RT yang bernama YOGI yang sudah menunggu di TKP, setelah itu saksi dan Pak RT YOGI membawa saksi MASJIDIN MOI serta sepeda motor milik pelaku tersebut ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat saksi sedang berada di Ruko Buana mas 1 tempat saksi tinggal tiba-tiba terdakwa datang menemui saksi dan saat itu terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya kepada saksi lalu terdakwa sempat ajak ngobrol dan menanyakan tentang peristiwa yang terjadi diwarung ayam penyet milik saksi tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya tersebut ditinggal di TKP tadi malam karena saat terdakwa mabuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa sempat berusaha melarikan diri lalu saksi langsung menangkapnya kemudian saksi menelepon VIKO anggota Polsek Batu aji dan tidak lama kemudian petugas Polsek Batu Aji tiba lalu membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.

- Bahwa warung ayam penyet milik saksi tersebut tidak ada pintunya dan saat itu ditutup hanya dengan kursi plastik saja.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kirinya dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Faisal Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 04.45 Wib saksi sedang melayani konsumen yang sedang make up disalon milik RUSDIANTO yang terletak di Ruko Buan Mas 1 No.06, tiba-tiba ada suara yang meminta tolong dan tidak lama kemudian security yang bernama MASJIDIN MOI datang kesalon tempat saksi bekerja dalam posisi pelipis mata yang sebelah kirinya mengalami luka robek dan wajahnya berlumuran darah.
- Bahwa saat itu saksi MASJIDIN MOI langsung mengatakan kepada saksi "Aku minta tolong kenapa nggak ditolong ?" lalu saksi menjawab "Sorry bang" dan saat itu saksi langsung naik kelantai II untuk memanggil saksi RUSDIANTO dan memberitahukan hal tersebut kepadanya lalu saksi RUSDIANTO langsung turun kelantai I dan saat itu saksi, saksi RUSDIANTO dan saksi MASJIDIN MOI tersebut langsung menuju TKP yaitu warung ayam penyet milik RUSDIANTO tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi melihat bahwa Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sedang berada persis didepan warung ayam penyet tersebut dan saat itu saksi MASJIDIN MOI memberitahukan kepada saksi dan RUSDIANTO bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah para pelaku yang telah berhasil melarikan diri.
- Bahwa beberapa saat kemudian RUSDIANTO membawa saksi MASJIDIN MOI berobat namun tempatnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah itu saksi kembali kesalon untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kirinya dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Masjidin Moi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi diPenyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi merupakan security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi mulai berjaga sebagai security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1.
- Bahwa subuhnya sekira pukul 04.40 Wib saat saksi sedang berada diwarung/kios nasi di depan Ruko Buana Mas 1 tiba-tiba saksi mendengar suara kursi yang bergeser di warung bakso milik saksi RUSDIANTO dengan jarak 2 (dua) warung dari posisi saksi duduk.
- Bahwa kemudian saksi mendekati warung RUSDIANTO dan melihat terdakwa sedang merayap didepan pintu warung bakso tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang tabung gas di warung bakso dan saksi langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi dan terdakwa memukulkan mangkok bakso yang berada di warung tersebut kearah pelipis saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi dan meninggalkan 1 (satu) sepeda motor didekat warung tersebut.
- Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi Ruko Buana Mas 1 untuk menjemput sepeda motor miliknya, oleh karena tidak menemukan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada warga dan kemudian warga mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung diantar ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Dorisman Marpaung yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa diPenyidik adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa minum minuman tuak di jembatan 1 Bareleng bersama dengan terman terdakwa yang bernama IRON PANJAITAN.
- Bahwa terdakwa berada di Jembatan 1 Bareleng dengan IRON PANJAITAN sejak pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa kemudian terdakwa dan IRON PANJAITAN pergi dari jembatan 1 sambil keliling-keling menuju Top 100 tembesi lalu saat subuh terdakwa mendatangi warung milik saksi RUSDIANTO dan mengumpulkan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kilogram untuk terdakwa ambil namun saat ketiga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut sudah terkumpul, tiba-tiba terdakwa dihalangi oleh saksi MASJIDIN MOI yang merupakan security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah mangkok bakso dan memukulkannya ke bagian pelipis mata saksi MASJIDIN MOI.
- Bahwa selanjutnya datang teman terdakwa IRON PANJAITAN dan membantu terdakwa dengan cara memukul saksi MASJIDIN MOI juga.
- Bahwa kemudian terdakwa dan IRON PANJAITAN melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor terdakwa di dekat warung tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambilnya namun saat itu sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah tidak terdakwa temukan lagi lalu terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar warung yang berada di depan Ruko Buana Mas 1 tersebut dan tiba-tiba warga disekitar Ruko buana Mas 1 tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kepentingan membela diri Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nopol BP 5459 EH dengan nomor rangka : MH84D7088J088JO67953 dan Nomor mesin : 4D7-1067914;
- 1 (satu) pcs mangkok bakso warna putih merk Lucky Fine China;
- 3 (tiga) pcs tabung gas 3 kilo gram warna hijau;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat, yaitu :

- Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 3 (tiga) buah tabung gas milik saksi RUSDIANTO yang berada di dalam warung milik saksi RUSDIANTO kemudian dihalangi oleh saksi MASJIDIN MOI selaku security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1 yang mana saksi MASJIDIN MOI mendengar suara kursi yang bergeser di warung bakso milik saksi RUSDIANTO dengan jarak 2(dua) warung dari posisi saksi MASJIDIN MOI duduk. Kemudian saksi MASJIDIN MOI mendekati warung RUSDIANTO dan melihat terdakwa sedang merayap didepan pintu warung bakso tersebut. saksi MASJIDIN MOI melihat terdakwa memegang tabung gas di warung bakso dan saksi MASJIDIN MOI langsung mengamankan terdakwa. Akan tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi MASJIDIN MOI dan terdakwa memukulkan mangkok bakso yang berada di warung tersebut kearah pelipis saksi MASJIDIN MOI. Setelah itu terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi MASJIDIN MOI dan meninggalkan 1 (satu) sepeda motor didekat warung tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambilnya namun saat itu sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah tidak terdakwa temukan lagi lalu terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar warung yang berada di depan Ruko Buana Mas 1 tersebut dan tiba-tiba warga disekitar Ruko buana Mas 1 tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana Terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Surat Dakwaan penuntut umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dorisman Marpaung sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 3 (tiga) buah tabung gas milik saksi RUSDIANTO yang berada di dalam warung milik saksi RUSDIANTO kemudian dihalangi oleh saksi MASJIDIN MOI selaku security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1 yang mana saksi MASJIDIN MOI mendengar suara kursi yang bergeser di warung bakso milik saksi RUSDIANTO dengan jarak 2(dua) warung dari posisi saksi MASJIDIN MOI duduk. Kemudian saksi MASJIDIN MOI mendekati warung RUSDIANTO dan melihat terdakwa sedang merayap didepan pintu warung bakso tersebut. saksi MASJIDIN MOI melihat terdakwa memegang tabung gas di warung bakso dan saksi MASJIDIN MOI langsung mengamankan terdakwa. Akan tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi MASJIDIN MOI dan terdakwa memukulkan mangkok bakso yang berada di warung tersebut kearah pelipis saksi MASJIDIN MOI. Setelah itu terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJIDIN MOI dan meninggalkan 1 (satu) sepeda motor didekat warung tersebut.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambilnya namun saat itu sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah tidak terdakwa temukan lagi lalu terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar warung yang berada di depan Ruko Buana Mas 1 tersebut dan tiba-tiba warga disekitar Ruko buana Mas 1 tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki" artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku; Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 3 (tiga) buah tabung gas milik saksi RUSDIANTO yang berada di dalam warung milik saksi RUSDIANTO kemudian dihalangi oleh saksi MASJIDIN MOI selaku security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1 yang mana saksi MASJIDIN MOI mendengar suara kursi yang bergeser di warung bakso milik saksi RUSDIANTO dengan jarak 2(dua) warung dari posisi saksi MASJIDIN MOI duduk. Kemudian saksi MASJIDIN MOI mendekati warung RUSDIANTO dan melihat terdakwa sedang merayap didepan pintu warung bakso tersebut. saksi MASJIDIN MOI melihat terdakwa memegang tabung gas di warung bakso dan saksi MASJIDIN MOI langsung mengamankan terdakwa. Akan tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi MASJIDIN MOI dan terdakwa memukulkan mangkok bakso yang berada di warung tersebut kearah pelipis saksi MASJIDIN MOI. Setelah itu terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi MASJIDIN MOI dan meninggalkan 1 (satu) sepeda motor didekat warung tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambilnya namun saat itu sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah tidak terdakwa temukan lagi lalu terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar warung yang berada di depan Ruko Buana Mas 1 tersebut dan tiba-tiba warga disekitar Ruko buana Mas 1 tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik, terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 3 (tiga) buah tabung gas milik saksi RUSDIANTO yang berada di dalam warung milik saksi RUSDIANTO kemudian dihalangi oleh saksi MASJIDIN MOI selaku security di Ruko dan Perumahan Buana Mas 1 yang mana saksi MASJIDIN MOI mendengar suara kursi yang bergeser di warung bakso milik saksi RUSDIANTO dengan jarak 2(dua) warung dari posisi saksi MASJIDIN MOI duduk. Kemudian saksi MASJIDIN MOI mendekati warung RUSDIANTO dan melihat terdakwa sedang merayap didepan pintu warung bakso tersebut. saksi MASJIDIN MOI melihat terdakwa memegang tabung gas di warung bakso dan saksi MASJIDIN MOI langsung mengamankan terdakwa. Akan tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi MASJIDIN MOI dan terdakwa memukulkan mangkok bakso yang berada di warung tersebut kearah pelipis saksi MASJIDIN MOI. Setelah itu terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi MASJIDIN MOI dan meninggalkan 1 (satu) sepeda motor didekat warung tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi tempat terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambilnya namun saat itu sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah tidak terdakwa temukan lagi lalu terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar warung yang berada di depan Ruko Buana Mas 1 tersebut dan tiba-tiba warga disekitar Ruko buana Mas 1 tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek di pelipis dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 802/VER/RS.GH/2018 tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.FAJRI ISRAQ atas nama MASJIDIN MOI dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri diatas pelipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri ditemukan luka robek vertikal sepanjang empat sentimeter akibat luka robekan titik pukulan garis miring trauma tumpul luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan kedalam luka sukar dinilai titik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pbenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nopol BP 5459 EH dengan nomor rangka : MH84D7088J088JO67953 dan Nomor mesin : 4D7-1067914;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa DORISMAN MARPAUNG.

- 1 (satu) pcs mangkok bakso warna putih merk Lucky Fine China;
- 3 (tiga) pcs tabung gas 3 kilo gram warna hijau;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi RUSDIANTO selaku Pemilik warung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kirinya dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dorisman Marpaung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nopol BP 5459 EH dengan nomor rangka : MH84D7088J088JO67953 dan Nomor mesin : 4D7-1067914;

Dikembalikan kepada terdakwa DORISMAN MARPAUNG.

- 1 (satu) pcs mangkok bakso warna putih merk Lucky Fine China;
- 3 (tiga) pcs tabung gas 3 kilo gram warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi RUSDIANTO selaku Pemilik warung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Redite Ika Septina, SH.MH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Susanto Martua, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Redite Ika Septina, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 489/Pid/B/2018/PN Btm



Azwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)